



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/159 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SEMARANG TAHUN 2025 - 2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan

Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/1841/100.3.2/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Mohon Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045.
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.9/158 tanggal 19 Februari 2025 Hal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Semarang;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/159 TAHUN 2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA SEMARANG TAHUN 2025-
2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2045

1. Konsideran “menimbang” unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 1 agar disempurnakan menjadi
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 agar dihapus.
3. Pasal 1 angka 4 dan angka 6 agar dihapus.
4. Pasal 6 ayat (3):
 - a. frasa “huruf a” agar diubah menjadi “huruf b”.
 - b. huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. penerbitan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 7

 - (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha meliputi:
 - a. industri makanan;
 - b. dst.
 - (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
6. Pasal 9 ayat (2) agar dimasukkan kedalam penjelasan ayat (1).
7. Pasal 10 frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja” agar diketik huruf kecil dan frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.
8. Pasal 11 agar ditambahkan penjabaran terkait pembinaan.
9. Data dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 agar menggunakan data 3 (tiga) tahun terakhir.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001